



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya dukungan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pengembangan Bandar Udara Hang Nadim Batam perlu menyesuaikan kembali susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan iklim usaha dan melindungi kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.
4. Badan Usaha Bandar Udara atau yang disebut BUBU adalah salah satu unit kerja yang dibentuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengelola Bandar Udara Hang Nadim Batam.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
6. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
7. Anggota/Deputi adalah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam.
8. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

9. PJP2U adalah Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara.
10. PJP4U adalah Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam yang selanjutnya disebut BUBU Hang Nadim Batam merupakan unit Kerja dari Badan Pengusahaan Batam.
- (2) BUBU Hang Nadim Batam dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 3

BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, pelaksanaan kegiatan usaha penerbangan, usaha non penerbangan, dan usaha sarana lainnya di Bandar Udara Hang Nadim Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUBU Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Marketing;
- b. Pelayanan Operasional Bandar Udara;
- c. Pelayanan Keuangan;
- d. Pelayanan Umum;
- e. *Internal Quality Control*; dan
- f. *Corporate Secretary and Public Relation*.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam terdiri dari:
 - a. Direktur;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

- b. Divisi Marketing, yang terdiri dari:
 - 1. Departemen Pemasaran Aviasi;
 - 2. Departemen *Retail Operation*;
 - 3. Departemen Penjualan Avtur dan Jasa Cargo; dan
 - 4. Departemen Terminal Penumpang.
- c. Divisi Operasional Bandar Udara;
 - 1. Departemen *Safety*;
 - 2. Departemen Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
 - 3. Departemen *Ground Operation*; dan
 - 4. Departemen Fasilitas dan Teknik.
- d. Divisi Keuangan;
 - 1. Departemen Keuangan;
 - 2. Departemen Pengadaan; dan
 - 3. Departemen Informasi Teknologi.
- e. Divisi Umum;
 - 1. Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - 2. Departemen *Legal*;
 - 3. Departemen *Engineering*; dan
 - 4. Departemen *Security*.
- f. *Internal Quality Control*; dan
- g. *Corporate Secretary and Public Relation*.

(2) Divisi dipimpin oleh seorang *General Manager*.

(3) Departemen dipimpin oleh seorang *Manager*.

(4) *Internal Quality Control* dipimpin oleh seorang Kepala.

(5) Susunan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan BUBU Hang Nadim Batam yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi Bandar Udara Hang Nadim Batam dan dapat mengakomodasi jabatan diluar struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Bagian Ketiga
Divisi Marketing

Pasal 7

Divisi Marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran aviasi, *retail operation*, penjualan avtur dan jasa kargo dan pelayanan terminal penumpang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi Marketing menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran aviasi;
- b. Pelaksanaan urusan *retail operation*;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan penjualan avtur dan jasa kargo; dan
- d. Pelaksanaan urusan pelayanan terminal penumpang.

Pasal 9

Divisi Marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

- a. Departemen Pemasaran Aviasi;
- b. Departemen *Retail Operation*;
- c. Departemen Penjualan Avtur dan Jasa Cargo; dan
- d. Departemen Terminal Penumpang.

Pasal 10

- (1) Departemen Pemasaran Aviasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan peningkatan penjualan atas segala aspek bisnis yang terkait langsung dengan aviasi, peningkatan jumlah *airline* yang menjadikan Bandara sebagai hub, peningkatan jumlah *traffic* pesawat kargo, *charter*, dan *private plane* serta peningkatan pangsa pasar bandara di tingkat regional (Sumatera dan Kalimantan Bagian Barat) atas kegiatan kebandarudaraan di Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- (2) Departemen *Retail Operation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan pengusahaan fasilitas perkantoran, penginapan, olah raga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, parkir kendaraan bermotor, *surcharge* taxi, dan transportasi darat di dalam dan luar terminal Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- (3) Departemen Penjualan Avtur dan Jasa Cargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan pengusahaan penjualan bahan bakar, pengelolaan *oversight* terhadap *vendor* penyedia *fuel*, pengawasan pendistribusian bahan bakar sesuai dengan standar, pergudangan dan penanganan kargo serta pos.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (4) Departemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pengawasan segala fasilitas terminal penumpang dengan memberikan kenyamanan dan kelancaran penumpang pesawat pada keberangkatan dan kedatangan sesuai dengan standar kenyamanan, kebersihan serta tata kelola terminal di Bandar Udara.

**Bagian Keempat
Divisi Operasional Bandar Udara**

Pasal 11

Divisi Operasional Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keamanan, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran, pelayanan terminal dan sisi udara serta fasilitas dan teknik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Divisi Operasional Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan *safety*;
- b. Pelaksanaan urusan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan urusan pelayanan terminal dan sisi udara; dan
- d. Pelaksanaan urusan fasilitas dan teknik.

Pasal 13

Divisi Operasional Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

- a. Departemen *Safety*;
- b. Departemen Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
- c. Departemen *Ground Operation*; dan
- d. Departemen Fasilitas dan Teknik.

Pasal 14

- (1) Departemen *Safety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a mempunyai tugas untuk memastikan seluruh aspek operasional, asset dan staff serta pengguna jasa bandara dan setiap orang yang berada dan bekerja di bandara aman dari kemungkinan terjadinya kecelakaan, melakukan asesmen terhadap potensi bahaya di seluruh wilayah bandara dan seluruh aspek operasional di bandara serta meningkatkan kewaspadaan seluruh pelaku dan pekerja yang bekerja dilingkungan bandara akan adanya potensi keadaan bahaya dan membuat program-program pengendalian atas resiko bahaya yang ada di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (2) Departemen Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan penanggulangan kecelakaan penerbangan serta pemadaman kebakaran di Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- (3) Departemen *Ground Operation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang, barang, pergerakan alat dan kendaraan, informasi umum, kargo, pos, parkir dan penyimpanan pesawat udara di Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- (4) Departemen Fasilitas dan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, elektronika, listrik dan mekanis, bangunan dan air, alat-alat berat, dan instalasi limbah buangan.

Bagian Kelima
Divisi Keuangan

Pasal 15

Divisi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan keuangan, pelayanan pengadaan dan informasi teknologi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Divisi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan penataan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan pelayanan pengadaan; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan informasi teknologi.

Pasal 17

Divisi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Departemen Keuangan;
- b. Departemen Pengadaan; dan
- c. Departemen Informasi Teknologi.

Pasal 18

- (1) Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:
 - a. Memastikan semua transaksi dibutuhkan dengan menggunakan akun-akun yang tepat dan diinput ke dalam sistem *Financial Billing and Management System*;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- b. Melakukan proses rekonsiliasi akun-akun dan memastikan semua transaksi tercatat dengan tepat;
 - c. Memastikan tidak ada transaksi yang dibukukan dalam akun rupa-rupa;
 - d. Mengeluarkan laporan-laporan keuangan BUBU, memonitor dan mengontrol *General Ledger*, khususnya piutang serta melakukan penagihan-penagihan atas piutang yang jatuh tempo;
 - e. Mengeluarkan laporan dan analisis kinerja keuangan BUBU;
 - f. Memastikan setiap permohonan pengeluaran dana atau pemakaian anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Memastikan setiap pembayaran yang dilakukan untuk kegiatan yang tidak fiktif dan pembayaran dilakukan kepada rekening penagih yang sesuai dengan kontrak; dan
 - h. Memastikan pencatatan aset BUBU dilakukan secara akurat.
- (2) Departemen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan pelayanan pengadaan.
- (3) Departemen Informasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan urusan data dan teknologi informasi, evaluasi dan penyusunan laporan;
 - b. Memastikan semua kebutuhan Informasi Teknologi untuk operasional BUBU berjalan dengan optimal dan bebas dari *down time*; dan
 - c. Memastikan semua peralatan dan *software* dalam keadaan baik dan teknologinya tidak tertinggal, dan segala kewajiban seperti lisensi atas *software* yang digunakan tersedia serta *auto update*.

Bagian Keenam
Divisi Umum

Pasal 19

Divisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan umum, *legal*, *engineering* dan *security*.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia dan Umum;
- b. Pelaksanaan urusan *Legal*;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- c. Pelaksanaan urusan *Engineering*; dan
- d. Pelaksanaan urusan *Security*.

Pasal 21

Divisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari:

- a. Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum;
- b. Departemen *Legal*;
- c. Departemen *Engineering*; dan
- d. Departemen *Security*.

Pasal 22

- (1) Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - b. Meningkatkan kapasitas dari SDM BUBU agar sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Memastikan penyediaan SDM sesuai dengan kompetensi, karakter dan kapasitasnya di setiap Divisi untuk kebutuhan sekarang dan kedepannya;
 - d. Menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja setiap karyawan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan dan penyiapan program training setiap karyawan; dan
 - e. Melakukan pembinaan dan penegakan disiplin bagi karyawan yang kinerjanya tidak memenuhi standar dan atau melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan dan pelanggaran etika.
- (2) Departemen *Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana perikatan dan urusan hukum.
 - b. Memberikan nasihat dan asistensi hukum kepada karyawan yang terkena masalah hukum terkait dengan tugas yang diemban.
- (3) Departemen *Engineering* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas:
 - a. Memastikan seluruh sarana dan prasarana yang ada di kawasan bandara terkecuali di area *aviation (runway, air field, apron, sistem bagasi, sistem listrik untuk kegiatan aviation)* dalam kondisi prima dan berfungsi;
 - b. Mengkoordinasikan staf atau *vendor* dalam pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana bandara (seperti sistem listrik di terminal, area *retail*, parkir, area-area lainnya diluar kegiatan operasi *aviation*); dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- c. Memastikan *down time* atas sarana dan prasarana yang rusak tidak lebih dari waktu maksimal sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*).
- (4) Departemen *Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan, dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim.

Bagian Ketujuh
Internal Quality Control

Pasal 23

Internal Quality Control sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan kedalam berupa inspeksi dan pengujian standar keamanan dan keselamatan penerbangan di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Bagian Kedelapan
Corporate Secretary and Public Relation

Pasal 24

Corporate Secretary and Public Relation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas bertindak sebagai perwakilan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan dalam berkomunikasi kegiatan perusahaan, pengawasan strategi, penanganan *public relation*, mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antar investor.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

Setiap satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam, maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya serta mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan segera melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat, tepat serta setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh pimpinan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

Pasal 28

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan berkala semesteran kepada Kepala dan triwulanan kepada Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) *General Manager* dan *Manager* wajib menyampaikan laporan berkala bulanan kepada atasan masing-masing.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Direktur adalah jabatan Tingkat IIb.
- (2) *General Manager* adalah jabatan Tingkat IIIb.
- (3) Kepala *Internal Quality Control* adalah jabatan Tingkat IIIb.
- (4) *Manager* adalah jabatan Tingkat IVa.
- (5) *Corporate Secretary and Public Relation* adalah jabatan non struktural.

Pasal 31

- (1) Direktur, *General Manager*, Kepala *Internal Quality Control*, *Corporate Secretary and Public Relation* dan *Manager* diangkat oleh Kepala dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Tata cara pengangkatan pejabat BUBU Hang Nadim Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.
- (3) Pengangkatan jabatan Direktur, *General Manager*, Kepala *Internal Quality Control*, *Corporate Secretary and Public Relation* dan *Manager* dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 121 s.d. Pasal 135 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah/diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Agustus 2016

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd

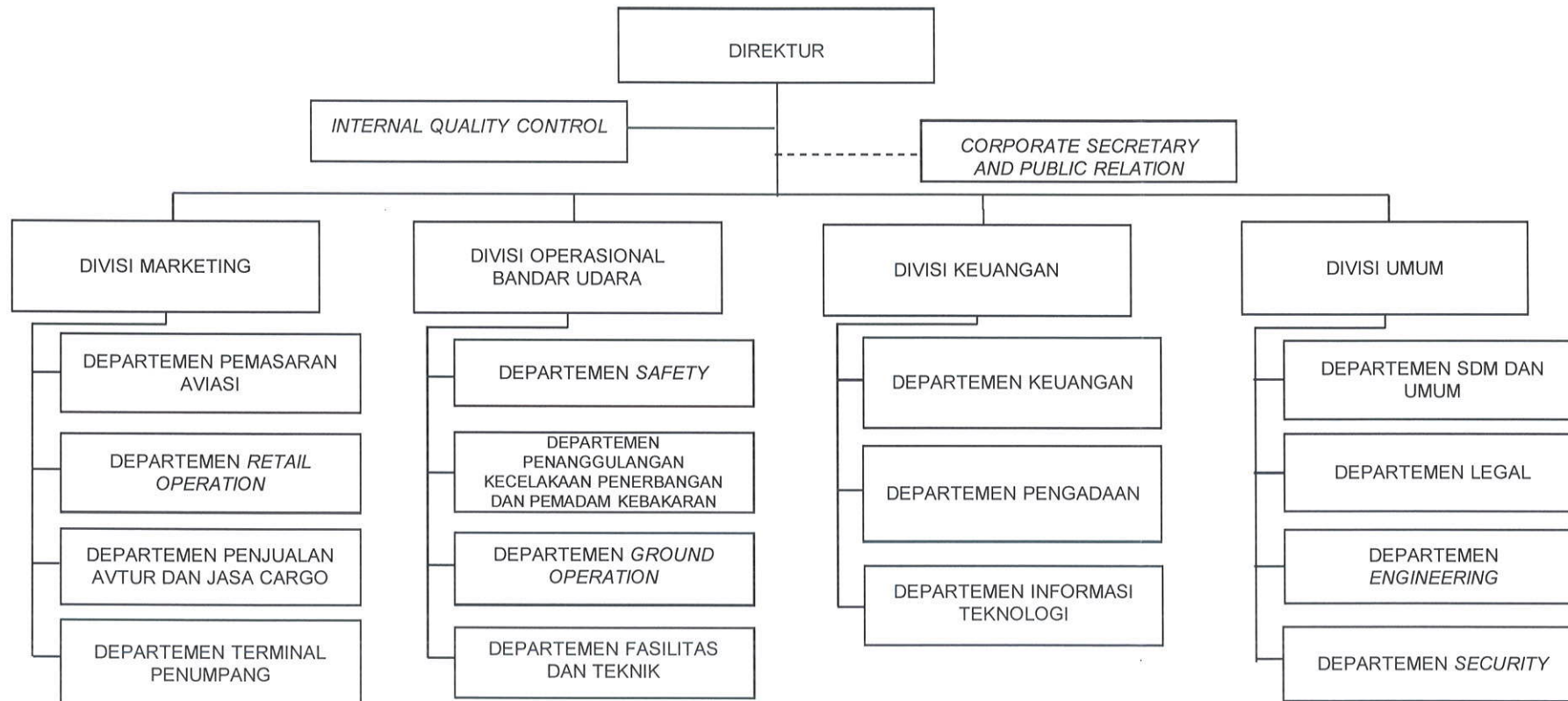
HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Anggota 1/Deputi Bidang Adm. dan Umum

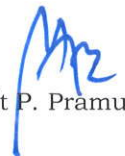
Sigit P. Pramudito

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal: 2 Agustus 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Anggota 1/Deputi Bidang Adm. dan Umum


Sigit P. Pramudito

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO